

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dana dan Peranan Bank

Dana mempunyai pengertian yang luas, bisa berupa uang tunai dan bisa berbentuk lain sesuai dengan sumber dan penggunaannya. Dana yang ada dalam suatu bank tidak saja berupa benar-benar uang kas, akan tetapi juga bisa berbentuk lain seperti tabungan, giro, deposito, kredit, dan sebagainya.

Dalam bukunya Muchdarsyah Sinungan, (1993 : 84) mengemukakan tentang pengertian Dana Bank, yaitu : "Dana Bank adalah uang tunai yang dimiliki Bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan."

Dana merupakan suatu dasar utama untuk kelangsungan hidup suatu bank. Suatu bank tanpa sumber dana maka bank tersebut tidak akan mampu melaksanakan kegiatan apapun. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank perlu diatur sebaik-baiknya baik dari segi pemupukannya maupun dalam penempatannya. Dalam pengaturan dana oleh bank, supaya dana tersebut dipergunakan menurut lazimnya dalam dunia perbankan, maka bank-bank mendapat pembinaan dari Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, membimbing pelaksanaan

kebijaksanaan moneter dan mengkoordinir, membina serta mengawasi semua kegiatan perbankan.

Suatu pengaturan dana bank dengan memperhatikan ketentuan Bank Sentral, pada dasarnya ditujukan untuk .

1. Menjaga agar dana-dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan apabila pemilik dana membutuhkan dananya maka bank dapat memenuhi kewajibannya, hal ini merupakan unsur yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Pengelolaan dana dengan seefisien mungkin, sehingga bank dapat diharapkan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan tidak mengabaikan tugas utama, perbankan yang merupakan lembaga keuangan yang penting didalam menjalankan roda perekonomian.
3. Memenuhi ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Sentral yang berhubungan erat dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter dan pembangunan.

Dana yang berasal dari masyarakat dapat dikumpulkan dalam bentuk rekening giro, deposito dan tabungan. Makin besar jumlah dana yang ditanamkan pada bank yang disimpan oleh masyarakat, semakin besar kemampuan bank tersebut dalam mengembalikan dananya apabila

sewaktu-waktu diperlukan, demikian pula sebaliknya semakin kecil simpanan masyarakat menunjukkan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

B. Mobilisasi Dana

Sumber dana bank sangat tergantung dari dana intern atau dana pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan permintaan kredit dan likuiditas termasuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Cara-cara pengerahan atau mobilitas dana masyarakat yang dilakukan bank dalam era deregulasi ini antara lain meningkatkan pelayanan dan diperkenalkannya berbagai jenis produk jasa tabungan atau simpanan dengan menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Disamping itu untuk menarik calon nasabah, bank menawarkan berbagai macam rangsangan hadiah bagi deposan misalnya dengan melakukan undian bagi penabung yang jumlah saldo tabungannya memenuhi ketentuan minimal atau memberikan polis asuransi jiwa kepada deposan tertentu.

1. Insentif Mobilisasi Dana

Dalam usaha pengerahan dana, bank harus mampu menawarkan jasa-jasa kepada nasabah yang kira-kira mereka butuhkan disamping tingkat bunga yang memuaskan dan rasa keamanan yang terjamin

atas dana yang dipercayakan nasabah kepada bank. Daya tarik atau insentif yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan penarikan dana antara lain :

- a. Ekspektasi (*expectation*), yaitu perkiraan keuntungan yang cukup bersaing dengan jenis investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
 - b. Keamanan (*safety*), yaitu tingkat keamanan yang lebih terjamin oleh bank atas dana nasabah.
 - c. Ketepatan (*accuracy*), yaitu pengembalian atau penarikan dana yang dapat tepat waktu.
 - d. Pelayanan (*services*), yaitu pelayanan yang lebih fleksibel dan cepat.
 - e. Pengelolaan dana oleh bank dengan prinsip kehati-hatian.
2. Resiko Mobilisasi Dana

Perubahan sumber-sumber dana bank dan besarnya biaya dana yang harus dibayar secara langsung akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Terjadinya perubahan jumlah dan sktruktur sumber dana pada gilirannya akan dapat menimbulkan risiko suatu bank dengan cara yang berlainan. Oleh karena itu, manajemen bank harus benar-benar mempertimbangan secermat mungkin risiko dan dana

dari sumber-sumber yang berbeda dalam usaha meningkatkan profitabilitas dan nilai investasi para nasabahnya.

Risiko yang dapat dihadapi oleh bank dalam usaha penghimpunan dana ini antara lain :

a. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas atau liquidity risk berkaitan dengan risiko sumber-sumber dana bank terutama kemungkinan para deposan atau penabung dan pemilik dana lainnya akan menarik dana dari bank. Risiko dana semacam ini sangat dipengaruhi oleh bentuk simpanan dari nasabah dan biasanya perubahan tersebut sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam siklus perekonomian.

b. Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga atau interest rate risk yang berhubungan dengan sumber dana bank sangat tergantung pada sensitivitas tingkat bunga dari aktiva dibiayai dengan dana tersebut.

c. Risiko Kredit

Pada prinsipnya sumber-sumber dana bank tidak mempengaruhi langsung risiko kredit (*credit risk*). Namun demikian dalam menghadapi masalah risiko kredit ini, ada dua pengaruh tidak langsung yang mungkin terjadi :

- 1). Biaya dana yang tinggi dapat menyebabkan deposan dana pemilik dana lainnya merasa khawatir atas kemampuan bank membayar kembali uangnya tepat waktunya atau pada saat ditarik.
- 2) Apabila bank memiliki biaya dana yang tinggi dengan sendirinya akan menghadapi risiko kredit dalam usahanya mempertahankan margin.

d. Risiko Modal

Risiko modal atau capital risk pada dasarnya akan timbul dari adanya ketentuan mengenai jumlah dana yang dapat dihimpun bank dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki.

3. Strategi Mobilisasi Dana

Setelah memperkirakan pengaruh berbagai jenis dana terhadap biaya dana bank dan kemungkinan risiko yang dihadapi, maka selanjutnya bank harus mengembangkan suatu strategi dalam melakukan pengalihan dananya.

Dalam manajemen perbankan modern dewasa ini dikenal dua strategi dalam melakukan pengalihan dana yaitu :

a. Strategi Pengembangan Produk

Langkah awal dalam strategi pengembangan produk atau adalah mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan nasabah dalam pelayanan bank.

Kesediaan bank, yang tentunya harus pula didukung dengan peraturan dan ketentuan penguasa, untuk menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa-jasa baru merupakan satu diantara kunci keberhasilan perbankan dalam era deregulasi. Strategi pengembangan produk ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :

1) *Individual product*

Produk individu atau individual product yaitu produk bank yang berkaitan dengan tiap-tiap jenis produk yang meliputi jenis, bentuk, kualitas, biaya produk dan sebagainya.

2) *Line of product*

Bank harus menciptakan strategi yang meliputi mulai dari jenis-jenis produk yang dipilih, pelayanan atau jasa-jasa yang dianggap cukup mendukung sampai dengan sistem kerja termasuk lokasi kantor bank serta lay-outnya.

b. Strategi segmentasi pasar dan produk

Strategi segmentasi pasar dan produk merupakan pemisahan segmen-segmen tertentu dari keseluruhan pasar dan penciptaan produk-produk baru yang khusus dirancang untuk sektor tertentu dimana persaingan dengan produk serupa belum ada. Segmentasi pasar pada prinsipnya merupakan pengelompokan suatu segmen usaha dalam ekonomi yang diharapkan dapat menggunakan jasa-jasa perbankan.

C. Sumber Dana Bank

Meskipun suatu bank tidak dapat menentukan dan atau mengatur secara mutlak jumlah dana yang dapat dihimpun pada suatu tingkat yang dikehendaki, namun bank bagaimanapun dapat mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun sampai pada tingkat tertentu. Karena dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya sangat mempengaruhi tingkat keuntungan dan operasional suatu bank, maka umumnya cenderung selalu terjadi persaingan ketat antar bank dalam melakukan kegiatan mobilitas dana ini. Adanya beberapa faktor antara lain misalnya kebijakan moneter yang dijalankan pemerintah dan tingkat kegiatan ekonomi (siklus ekonomi) itu sendiri biasanya akan membatasi kegiatan-kegiatan bank dalam hal ini pengerahan dana ini.

Pengertian Bank menurut UU No.7 Tahun 1992 (1998 : 3) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya, pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Sedangkan menurut Ruddy Tri Santoso (1997 : 1). Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan antara debitur dan kreditur dana.

Perkembangan amat pesat yang terjadi dalam industri perbankan dewasa ini, mengakibatkan bank mutlak harus melakukan perubahan atau penyesuaian strategi manajemen yang telah ditempuh pada masa-masa lalu. Situasi industri perbankan telah lama beralih dari *seller's market*, menjadi *buyer's market*. Peralihan ini berarti bahwa bank yang ingin tetap bertahan dalam situasi persaingan ketat ini harus meninggalkan cara-cara lama yang hanya duduk di belakang meja sambil menunggu calon nasabah yang akan menyimpan uangnya di bank atau yang akan mengajukan permohonan uang memperoleh kredit. Oleh karena itu pola strategi manajemen bank dituntut untuk selalu berorientasi pasar.

Menurut Kasmir (1998 : 47). Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank pada umumnya tergantung dari beberapa hal antara lain :

1. Kepercayaan yang diperoleh, baik dari nasabah maupun pemerintah.
2. Pelayanan yang diberikan.
3. Pemberian suku bunga dan perangsang yang menarik.

Setiap bank / perusahaan akan membutuhkan modal kerja untuk menjalankan usahanya. Struktur permodalan ini terdiri dari modal sendiri dan modal yang berasal dari simpanan masyarakat / pihak ketiga.

Bagi dunia perbankan modal dari pihak ketiga itulah yang merupakan potensi pokok guna melaksanakan gerak aktivitasnya. Untuk bank-bank umum pemerintah modal sendirinya lazimnya berasal dari keuangan negara sedangkan bagi bank-bank swasta berasal dari saham para pendiri yang disetor yang merupakan permulaan modal kerja. Sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut permodalan, maka potensi dari suatu bank tidak lain terletak pada kemampuan bank tersebut untuk dapat menghimpun uang yang beredar dalam masyarakat karena modal sendiri sangatlah terbatas jumlahnya.

Pengertian Modal menurut S. Munawir (1995 : 19).

“Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.”

Dana bank dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dana ekstern yaitu dana yang dihimpun dari luar bank dan intern yaitu dana yang dipupuk dari dalam bank sendiri. Selanjutnya, jenis sumber dana bank dilihat dari sumbernya menurut Bank Indonesia dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Dana Sendiri

Dana sendiri atau *equity capital* adalah dana yang berasal dari bank baik dari pemilik bank (pemegang saham) termasuk agio saham maupun dari hasil keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi bank.

Komponen dana sendiri bank terdiri atas :

a. Modal disetor

Adalah dana yang benar-benar telah disetor ke dalam bank yang merupakan selisih antara modal dasar bank dengan modal yang belum disetor. Modal yang secara efektif telah disetor oleh pemegang saham yang selanjutnya dapat digunakan sebagai modal bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Cadangan-cadangan

Cadangan merupakan bagian keuntungan yang diperoleh bank yang disisihkan untuk digunakan sebagai cadangan dalam kegiatan-kegiatan bank, misalnya untuk menutupi kebutuhan-

kebutuhan bank yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Oleh karena itu cadangan ini terdiri atas cadangan umum dan cadangan tujuan.

c. Sisa laba tahun

Adalah sisa laba tahun lalu yang belum dibagikan atau dibebankan ke rekening lain misalnya untuk dana cadangan modal dan sebagainya.

d. Laba tahun berjalan

Adalah laba yang diperoleh bank dalam kegiatan operasinya pada tahun buku berjalan.

e. Agio Saham

Adalah selisih lebih antara nilai nominal dengan harga jual saham bank.

2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat atau dari pihak lainnya diluar bank. Sumber dana pihak ketiga ini terdiri atas :

a. Giro

Giro sering pula disebut *demand deposit*, *checking account* atau *current account*.

Dalam pelaksanaannya giro ditata usahanya oleh bank dalam suatu rekening yang disebut dengan rekening koran.

Jenis rekening ini dapat berupa :

1. Rekening atas nama perorangan
2. Rekening atas nama suatu badan usaha / lembaga dan
3. Rekening bersama / gabungan

Sifat sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana yang sangat labil karena sesuai dengan pengertiannya, pemegang rekening dapat menarik dananya tersebut setiap saat mereka butuhkan tanpa perlu ada pemberitahuan lebih dahulu. Jenis dana ini tidak memiliki jatuh tempo. Karena sifat yang labil tersebut, maka dalam pengelolaan sumber dana ini bank harus benar-benar memperhitungkan dan menata likuiditasnya secara baik. Untuk mengantisipasi kebutuhan dana guna memenuhi penarikan nasabah biasanya bank dapat mempelajari sifat dan perilaku masing-masing nasabah gironya dari waktu ke waktu. Kelebihan sumber dana ini adalah biayanya relatif murah. Bunga yang dibayarkan bank kepada pemegang rekening ini disebut sebagai "jasa giro", yang dihitung biasanya berdasarkan saldo terendah, tertinggi atau saldo rata-rata perbulannya.

Jenis rekening nasabah pada bank dapat dibagi dalam dua golongan yaitu :

- Rekening atas nama suatu badan yaitu termasuk dalam golongan rekening atas nama suatu badan adalah instansi-instansi pemerintah / lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan, firma, CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- Rekening perorangan, yaitu rekening atas nama pribadi juga rekening yang menggunakan nama dagang seperti kongsi, toko, restoran, bengkel, warung dan sebagainya dengan menggunakan rekening koran. Dengan menggunakan rekening koran tersebut maka dapat mempermudah transaksi yang dilakukan.

b. Deposito Berjangka

Jangka waktu jatuh tempo deposito ini pada umumnya adalah: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Dalam usaha menarik dana masyarakat melalui deposito berjangka bank-bank menawarkan beberapa fasilitas serta daya tarik lainnya antara lain berupa :

- 1) Perpanjangan jangka waktu pada saat telah jatuh tempo secara otomatis (*automatic rol-over*).
- 2) Tingkat bunga yang lebih kompetitif
- 3) Hadiah-hadiah yang menarik
- 4) Dapat dijadikan jaminan
- 5) Dapat dipindah tangankan sepanjang dalam bilyet deposito tersebut dinyatakan secara jelas.
- 6) Memberikan home service atas penarikan dan penyetoran deposito.
- 7) Denominasi dapat berupa rupiah maupun dalam valuta asing lainnya.
- 8) Insentif lainnya yang menarik.

Dilihat dari sudut biaya dana, maka dana yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito ini merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Kelebihan daripada sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap karena dapat diperkirakan kapan dana tersebut akan ditarik nasabah dengan berdasarkan tanggal jatuh waktunya karena itu tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi.

c. Tabungan

Program tabungan yang diperkenankan pemerintah sejak tahun 1971 terdiri 4 jenis tabungan yaitu : Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) yang terdiri dari Tabanas Umum dan Tappelpram, Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) dan Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH).

Untuk menjadi penyelenggara program tabungan ini bank-bank harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia setelah memenuhi syarat yang ditetapkan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan pengerahan dana dan pelayanan jasa perbankan bagi penabung, maka sejak pakto 27, 1988 semua bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu ada persetujuan dari Bank Indonesia.

Berbeda dengan program tabungan pemerintah, tingkat bunganya diatur dan ditentukan langsung oleh pemerintah dan keamanannya dijamin Bank Indonesia. Sedangkan program tabungan yang diselenggarakan oleh masing-masing bank bunganya ditetapkan langsung oleh bank penyelenggara akan tetapi pengembaliannya tidak dijamin oleh Bank Indonesia.

d. Sertifikat Deposito

Perbedaan pokok antara deposito berjangka dengan CD adalah CD dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan. Sementara deposito berjangka adalah atas nama dan tidak dapat dipindah tangankan. Disamping itu pembelian CD biasanya dengan cara "*discounted*" artinya bunga yang seharusnya diterima pada saat jatuh tempo telah dipotong langsung pada saat pembelian CD.

Sehingga jumlah yang harus dibayar lebih kecil dari nilai nominal CD tersebut atau dengan kata lain bunga yang akan diterima dibayar lebih dahulu, sedangkan bunga deposito berjangka dibayar pada saat jatuh tempo.

3. Dana Pihak Ketiga Lainnya

a. *Call money*

Interbank call money atau lebih sering disingkat dengan *call money* saja, merupakan sumber atau instrumen yang paling cepat untuk memperoleh dana bagi bank yang sedang mengalami kekurangan dana baik misalnya akibat kesalahan kliring atau untuk menutupi kebutuhan likuiditas yang sangat mendesak. *Call money* pada dasarnya adalah dana yang dipinjamkan oleh suatu bank dari bank

lainnya yang jangka waktunya relatif pendek. *Call money* ini sering dimanfaatkan bank dalam kegiatan penyelesaian kliring.

b. Pinjaman antar bank

Dalam kegiatan usaha, sering suatu bank melakukan pinjaman dari bank lainnya untuk memenuhi kebutuhan dananya baik yang bersifat jangka pendek maupun menengah. Pinjaman antar bank tersebut misalnya, untuk digunakan untuk menutupi kebutuhan modal kerja atau melakukan kerja sama antara satu bank dengan bank lainnya baik dalam bidang bantuan teknis maupun dalam bidang pembiayaan tersebut bisa dalam rangka penyaluran kredit investasi atau kredit eksploitasi.

c. *Repurchase agreement*

Repurchase agreement sering disingkat dengan "RPs" atau "Repos" adalah penjualan surat-surat berharga dengan perjanjian bahwa penjualan akan membeli kembali surat berharga tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan dimuka. Instrumen yang digunakan untuk Repos antara lain adalah wesel dan promes yang akan jatuh tempo.

d. *Deposit on call*

Deposit on call merupakan dana yang bersumber baik dari lembaga-lembaga keuangan maupun dari pihak ketiga lainnya

yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya. Deposit on call pada dasarnya merupakan alternatif lain dari pada deposito berjangka yang memiliki waktu jatuh tempo tertentu. Sementara deposit on call tidak memiliki waktu atau batas jatuh tempo yang spesifik, sepanjang sipemilik dana tidak atau belum memberitahukan waktu penarikannya, maka dana tersebut akan tetap dianggap sebagai dana yang akan ditarik sewaktu-waktu. Jangka waktu pemberitahuan untuk penarikan simpanan pada dasarnya masing-masing bank memiliki kebijakan berbeda. Ketentuan jangka waktu pemberitahuan besar-kecilnya jumlah dana (simpanan) yang akan ditarik. Ketentuan jangka waktu tersebut merupakan kesepakatan antar bank dengan pemilik dana.

e. Setoran jaminan

Dana ini bersumber dari setoran jaminan yang diterima oleh bank misalnya dalam rangka pembukaan L/C dan setoran jaminan bank garansi. Nasabah dalam menggunakan jasa-jasa bank tersebut diatas biasanya mengharuskan nasabah menyetor sejumlah tertentu dari total nilai L/C atau bank garansi.

f. Dana transfer

Dana yang ditransfer oleh nasabah melalui bank dianggap sumber dana sepanjang sipenerima kiriman belum mengambilnya dari

bank. Dana ini jelas akan mengendap di bank untuk jangka waktu yang sangat singkat sekali, namun bank tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sumber dana ini.

g. Obligasi

Obligasi atau *bonds* adalah bukti hutang dari emitmen yang dijamin dengan agunan berupa harta kekayaan milik emitmen dan atau pihak ketiga dari emitmen oleh penanggung yang menanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya atau pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.

h. Pinjaman atau penerimaan dari luar negeri

Pada prinsipnya bank-bank dapat menggali sumber dana dari luar negeri, *offshore loan*, baik merupakan pinjaman dari bank ataupun non bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri. Pinjaman tersebut harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Bank-bank yang dalam usahanya melakukan transaksi dengan pihak luar negeri harus memperhatikan batas maksimum aktiva netto (*Net Open Position*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

i. Kredit likuiditas Bank Indonesia

Sejak deregulasi 1 Juni 1983, fasilitas kredit likuiditas BI bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas pada prinsipnya tidak lagi disediakan oleh BI kecuali untuk setoran yang dianggap berprioritas tinggi. Namun BI tetap memperhatikan fungsinya tersebut dengan menyediakan fasilitas diskonto kepada bank-bank yang membutuhkan bantuan dana.

D. Penggunaan Dana Bank

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan penempatan dana ini bertujuan untuk :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dengan menggabungkan kedua keinginan di atas, maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat dipenuhi.

Penyerahan modal atau *equity participation* adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham secara langsung (*direct investment*) pada

bank atau lembaga keuangan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

E. Teori Pendekatan Pengalokasian Dana

Dalam kegiatan pengalokasian dana ada dua teori yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. *The pool of funds approach*


Sesuai dengan makna kata-katanya, maka pada pendekatan ini, semua dana dikumpulkan dalam satu "tempat". Di "pool" dahulu sebelum dialokasikan pada berbagai kemungkinan investasi, artinya dari mana dana itu berasal tidaklah perlu dipersoalkan. Bank memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk titipan yang sewaktu-waktu diambil, setelah jangka waktu tertentu baru boleh diambil, ataupun dana yang dikategorikan sebagai modal. Semuanya menjadi satu, tidak dipisah-pisah tidak perlu dibedakan.

Menurut Kasmir (1998 : 75) Alokasi Dana adalah : Menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

Gambar II.1

(Pendekatan alokasi aktiva)

DIAGRAM POOL OF FUNDS APPROACH



Sumber : Sinungan Muchdarsyah (1993 : 79)

Keterangan :

Bagian diatas menjelaskan bahwa dana yang tersedia dapat berasal dari giro, deposito, tabungan, dan modal. Semua dana yang tersedia dihimpun menjadi satu, kemudian dialokasikan pada berbagai kemungkinan pengalokasian dana bank, untuk ;

- a. *Primary Reserve* ; adalah prioritas pertama yang berupa alat-alat likuid berupa kas, giro di Bank Indonesia dan saldo pada bank lain, cek dan uang yang ada dalam proses penagihan.
- b. *Secondary Reserve* ; adalah prioritas kedua yang berupa harta yang dapat memberikan pendapatan bagi bank dan sekaligus merupakan alat likuid. Jadi, *secondary reserve* ini mempunyai dua fungsi (*double function*), yaitu menjaga likuiditas (sebagai fungsi utamanya) dan profitabilitas.
- c. Pinjaman (*Loans*) ; merupakan bagian dana bank yang dipergunakan untuk menciptakan pendapatan.
- d. Surat-surat berharga ; merupakan dana bank yang dipergunakan dalam bentuk penyertaan dana pada suatu perusahaan (*investment portfolio*) dalam jangka panjang. Dana penyertaan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Umumnya bank melakukan dana penyertaan. merupakan kegiatan prioritas keempat setelah pemberian kredit jika ada dana yang tersisa.

2. *The assets allocation approach*

Berbeda dengan pendekatan *pool of funds*, pendekatan *assets allocation* tidak meng "pool" dana, akan tetapi "langsung" mengarahkan jenis sumberdana pada berbagai jenis investasi yang relevan.

Pendekatan *assets allocation* membedakan jenis sumber dananya dan langsung mengkaitkannya dengan jenis investasinya. Secara tidak langsung pendekatan ini mengakui bahwa jenis investasi itu tergantung dari sumber dananya. Sumber dana jangka pendek tidak dapat diinvestasikan untuk jangka panjang.

Dari bagan di atas kelihatan, bahwa tiap jenis sumber dana (giro, tabungan, deposito dan modal) langsung dipertimbangkan alokasinya ke dalam jenis investasi.

Giro dialokasikan pada *primary reserve*, *secondary reserve* dan pinjaman. Karena itu giro mempunyai sifat ketersinggungan yang besar, artinya frekuensi pengambilannya oleh pemiliknya sangat besar, maka investasinya lebih dititik beratkan pada likuiditas ketimbang pada rentabilitas. Demikian sebaliknya (dana modal *capital funds*) investasi utamanya pada harta tetap dan sesudah itu baru pada investasi yang lebih pendek yang memberikan rentabilitas besar.

Kedua pendekatan tersebut di atas, yaitu *pool of funds* dan *assets allocation* mempunyai kelemahan :

- a. Tidak memperhatikan gejala diversitas yang terjadi di bank; ada kalanya titipan rendah tetapi justru permintaan akan kredit naik.
- b. Asumsinya terlalu memberatkan kepada penyediaan likuiditas, kurang memperhatikan aspek-aspek rentabilitas atau aspek pemenuhan permintaan.
- c. Memperhatikan likuiditas rata-rata, mengabaikan likuiditas marginal.
- d. Terlalu menyederhanakan kenyataan.

Dengan catatan tersebut memanglah jelas bahwa pendekatan-pendekatan itu hanya merupakan kerangka berfikir teoritis saja. Pendekatan tersebut tidak memberikan rumus yang operasional. Diharapkan bahwa dalam rangka salah satu pendekatan yang dianut itu, manajer sanggup mengidentifikasi hubungan yang kompleks dan *sophisticated* untuk mengambil keputusan.